

ANGGARAN PERBAIKAN JALAN DI PURBALINGGA DINAIKKAN JADI RP 50 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/09/2025/03/24/Bupati-Fahmi-618557692.jpg>

Isi Berita:

PURBALINGGA, suaramerdeka-banyumas.com – Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki infrastruktur jalan di wilayahnya dengan menyiapkan anggaran yang signifikan.

Melalui rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), anggaran yang sebelumnya hanya sebesar Rp 13 miliar kini telah dinaikkan hampir mencapai Rp 50 miliar.

Tak hanya itu, Pemkab Purbalingga juga aktif mencari tambahan dana dari Pemprov Jawa Tengah, serta pemerintah pusat guna mempercepat pelaksanaan perbaikan jalan yang sangat dibutuhkan.

"Di kabupaten kami, ada sekitar 300 kilometer jalan yang kondisinya rusak dan membutuhkan dana yang sangat besar. Kami memohon doa agar cita-cita kami untuk mewujudkan Purbalingga dengan jalan yang mulus dan nyaman, "Alus Dalane, Kepenak Ngodene" bisa segera terwujud," ungkap Bupati Fahmi Muhammad Hanif saat acara Tarawih Keliling (Tarling) di Masjid Jami' Baitussalam, Desa Arenan, Kecamatan Kaligondang, Minggu, 23 Maret 2025.

Sementara Camat Kaligondang, Sugeng Riyadi, menambahkan Desa Arenan yang merupakan tempat berlangsungnya acara tersebut, merupakan kampung halaman Bupati Fahmi.

Warga Desa Arenan telah memberikan dukungan yang luar biasa pada Bupati Fahmi dalam Pilkada 2024 lalu, dengan persentase dukungan mencapai 79,66%, tertinggi se-Kabupaten Purbalingga.

Pada kesempatan tersebut, Sugeng juga menyampaikan aspirasi masyarakat yang sangat menantikan perbaikan jalan.

Warga setempat berharap agar program "Alus Dalane" yang menjadi prioritas Bupati Fahmi agar bisa segera direalisasikan, khususnya untuk memperbaiki ruas jalan kabupaten di sisi utara Kaligondang, yang juga meliputi Desa Arenan.

Dengan langkah konkret ini, diharapkan perbaikan jalan yang lebih baik bisa segera dinikmati masyarakat Purbalingga, menjadikan daerah ini lebih maju dan nyaman untuk ditinggali.*** (Budi Setyawan)

Sumber Berita:

1. <https://banyumas.suaramerdeka.com/banyumas/0914830515/anggaran-perbaikan-jalan-di-purbalingga-dinaikkan-jadi-rp-50-miliar>, “Anggaran Perbaikan Jalan di Purbalingga Dinaikkan Jadi Rp 50 Miliar”, tanggal 24 Maret 2025.
2. <https://banyumas.tribunnews.com/2025/03/24/bupati-purbalingga-sampaikan-kabar-baik-anggaran-perbaikan-jalan-dari-apbd-naik-rp37-miliar>, “Bupati Purbalingga Sampaikan Kabar Baik, Anggaran Perbaikan Jalan dari APBD Naik Rp37 Miliar”, tanggal 23 Maret 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki infrastruktur jalan di wilayahnya dengan menyiapkan anggaran yang signifikan. Melalui rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), anggaran yang sebelumnya hanya sebesar Rp 13 miliar kini telah dinaikkan hampir mencapai Rp 50 miliar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
- Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.
- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan

untuk mengganggu jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

- 1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
- 2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi